

DINAS SOSIAL BOYOLALI SIAP BAGIKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)



Sumber Gambar:

<https://www.soloposfm.com/dinsos-boyolali-siap-bagikan-blt-dbhcht-26708>

Isi Berita:

Boyolali (ANTARA) - Dinas Sosial Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah menyiapkan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk 2.666 keluarga penerima manfaat (KPM) di 22 kecamatan di wilayah ini.

Kepala Dinsos Boyolali Sumarno di Boyolali, Sabtu, mengatakan pembagian BLT untuk warga kurang mampu tersebut, melalui Bank Boyolali di setiap kecamatan pada pertengahan November mendatang.

Setiap KPM program bantuan tersebut menerima Rp1.200.000. Dana BLT tersebut diperuntukkan pekerja pabrik rokok, buruh tani tembakau, dan warga miskin lainnya di daerah setempat.

Dinsos setempat berharap BLT DBHCHT meningkatkan kesejahteraan warga dan menanggulangi kemiskinan di daerah tersebut, sesuai dengan visi dan misi Bupati Boyolali M Said Hidayat.

"Jangan sampai ada satu warga masyarakat Boyolali yang tidak terlayani terkait peningkatan kesejahteraannya. Maka, salah satu di antaranya dengan pemberian BLT DBHCHT dengan harapan kesejahteraan masyarakat meningkat dan kemiskinan terus menurun," katanya.

Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu surat keputusan bupati terkait dengan penyaluran bantuan tersebut.

Dia mengatakan angka kemiskinan di Boyolali yang pada 2021 sekitar 9,82 persen, tahun ini turun menjadi 6,71 persen dari total jumlah warga setempat 1.083.000 jiwa.

"Kondisi warga miskin di Boyolali dua tahun sebelumnya tercatat 9,82 persen, tetapi tahun ini sudah menurun menjadi 6,71 persen. Kami berharap terus menurun hingga nol persen," katanya. (Bambang Dwi Marwoto)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/513702/dinsos-boyolali-siap-bagikan-blt-dbhcht>, “Dinsos Boyolali Siap Bagikan BLT DBHCHT”, tanggal 4 November 2023.
2. <https://www.soloposfm.com/dinsos-boyolali-siap-bagikan-blt-dbhcht-26708>, “Dinsos Boyolali Siap bagikan BLT DBHCHT”, tanggal 5 November 2023.

Catatan:

- Bantuan Langsung Tunai (*cash transfers*) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.¹
- BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.²
- Penerima BLT adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.³

¹ “Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan dan Kelemahannya”, diakses dari Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan Dan Kelemahannya - Dunia Pengertian, pada tanggal 9 September 2022, pukul 07:59

² *Ibid*

³ *Ibid*

- BLT diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 55
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
 2. Pasal 56
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) selalu diperbarui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
- DBHCHT tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.470.207.767.000.⁴ Rincian DBHCHT provinsi/kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp1.207.312.334,-⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022, Pasal 1 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Lampiran